



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KESESI
DESA KWASEN**

Alamat : Jalan Raya Desa Kwasen - Kesesi No 51162 Email : desakwasen@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/693/X/2025

Memperhatikan Surat Dekan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor B-1469/Un.27/J.I.1/PP.00.9/10/2025 tanggal 09 Oktober 2025 perihal Izin Penelitian, kami yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Ash Habil Janati
2. NIM : 1121105
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Judul Penelitian : Tinjauan Urf terhadap Larangan Pernikahan Mbarep Ketemu Mbarep (Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

telah melakukan penelitian dalam rangka menyusun Laporan Proyek Akhir/Skripsi mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 09 Oktober s.d 14 Oktober 2025 di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kwasen, 17 Oktober 2025

A.n Kepala Desa Kwasen

Sak Plores Desa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku KAJEN Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1469/Un.27/J.I.1/PP.00.9/10/2025 09 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Kwasen
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Ash Habil Janati
NIM : 1121105
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Tinjauan Urf terhadap Larangan Pernikahan Mbarep Ketemu Mbarep (Studi Kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan) "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama	: Bapak Harun(65 Tahun)
Tanggal Menikah	: Tokoh Adat
Hari / Tanggal	: Selasa, 23 September 2025
Waktu	: 11.00-12.00
Tempat	:Kediaman di rumah Bapak Harun

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang tradisi larangan *mbarep ketemu mbarep*?

Jawaban:

Larangan itu sudah menjadi adat turun-temurun dari leluhur. Masyarakat percaya kalau dua anak pertama menikah, rumah tangganya akan banyak pertengkaran dan kesialan.

2. Mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi ini?

Jawaban:

Karena sudah diwariskan secara turun-temurun dan dipercaya membawa keselamatan. Jika dilanggar, dikhawatirkan akan terjadi musibah. menaati larangan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap petuah leluhur dan simbol kehati-hatian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Masyarakat meyakini bahwa jika dua anak pertama tetap memaksakan pernikahan, maka hubungan rumah tangga mereka akan diwarnai banyak pertengkaran, kesialan, bahkan bisa mendatangkan musibah. Karena keyakinan itulah, masyarakat tetap berusaha mematuhi

tradisi tersebut sebagai upaya menjaga keseimbangan dan ketentraman hidup. Meskipun zaman telah berubah, sebagian besar masyarakat masih memegang teguh larangan ini karena diyakini sebagai bentuk *ngelmu warisan* yang membawa keberkahan dan keselamatan bagi kehidupan rumah tangga maupun masyarakat secara umum.

3. Apakah pernah ada kasus masyarakat melanggar larangan ini?

Jawaban:

Pernah, dan biasanya mereka bercerita rumah tangganya tidak langgeng atau sering bertengkar, sehingga makin memperkuat kepercayaan masyarakat. Bahwa jika melanggar tradisi ini merupakan hal yang sangat fatal

4. Bagaimana masyarakat mengatasi jika ingin tetap menikah sesama anak pertama?

Jawaban:

Biasanya dilakukan pernikahan *krinah* untuk menolak bala dan menghormati adat. Apabila ada pasangan yang sama-sama merupakan anak pertama namun tetap ingin melangsungkan pernikahan, masyarakat Desa Kwasen biasanya melakukan *pernikahan krinah*. Tradisi *krinah* ini dianggap sebagai bentuk jalan tengah untuk menolak bala dan menghindari kesialan yang dikhawatirkan akan menimpa pasangan tersebut. Pernikahan *krinah* memiliki makna simbolis yang mendalam dalam adat Jawa, yakni sebagai bentuk permohonan keselamatan dan upaya menjaga keseimbangan agar rumah tangga pasangan tersebut tetap harmonis. Melalui prosesi *krinah*, masyarakat berharap agar

pengaruh buruk yang diyakini berasal dari pelanggaran adat *mbarep ketemu mbarep* dapat dihindari. Selain itu, pelaksanaan *krinah* juga dimaknai sebagai wujud penghormatan terhadap adat dan leluhur. Masyarakat percaya bahwa dengan menjalankan ritual tersebut, mereka tetap menghargai warisan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun, meskipun di sisi lain tetap memberikan ruang bagi pasangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai keinginan mereka. Dengan demikian, *krinah* berfungsi sebagai bentuk kompromi antara keinginan pribadi dan ketaatan terhadap tradisi, sekaligus menjadi sarana spiritual untuk menolak bala dan memohon keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

5. Menurut Bapak, apa makna *krinah* dalam masyarakat?

Jawaban:

Krinah dianggap sebagai jalan tengah agar pernikahan tetap berlangsung tapi tetap menghargai adat leluhur.

B. Narasumber 2

Identitas Narasumber

Nama	: Bapak Luqman(40 Tahun)
Hari / Tanggal	: Selasa, 23 September 2025
Waktu	: 09.00-10.00
Tempat	: Balai Desa Kwasen

1. .Bagaimana pandangan agama Islam terhadap larangan pernikahan *mbarep ketemu mbarep*?

Jawaban:

Dalam Islam, tidak ada larangan menikah sesama anak pertama. Larangan hanya berlaku karena nasab, persusuan, atau mushaharah. Dalam pandangan agama Islam, tidak ada ketentuan yang melarang pernikahan antara sesama anak pertama (*mbarep ketemu mbarep*). Islam memandang bahwa dasar sahnya pernikahan bukan terletak pada urutan kelahiran, melainkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat. Selama calon suami dan istri tidak memiliki hubungan mahram, serta terpenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul, maka pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Larangan menikah sesama anak pertama tidak termasuk dalam ketentuan syar'i, melainkan hanya merupakan kepercayaan adat yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, Islam tetap menghargai adat dan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

2. Apakah krinah memiliki dasar dalam hukum Islam?

Jawaban:

Tidak ada dalil khusus, tapi niat masyarakat biasanya untuk menghindari musibah dan kesialan. Namun secara syariat, nikah itu sah selama memenuhi rukun dan syarat.

3. Bagaimana pelaksanaan krinah di masyarakat?

Jawaban:

Pernikahan krinah Tetap ada calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul, hanya dilakukan tanpa penghulu resmi dan tertutup.

4. Bagaimana sebaiknya masyarakat memandang tradisi ini menurut Bapak?

Jawaban: Boleh dijaga sebagai adat, tapi jangan diyakini membawa nasib buruk karena tidak ada landasan agama.

C. Narasumber 3

Nama : Bahkiar Agung(24 Tahun)
 Hari / Tanggal : Selasa, 23 September 2025
 Waktu : 15.00-16.00
 Tempat : Rumah Bahkiar Agung

1. Bagaimana generasi muda menyikapi tradisi ini?

Jawaban:

Sebagian besar iya, meski masih ada yang ikut orang tua karena menghormati adat. Generasi muda menghormati tradisi tersebut sebagai bagian dari warisan budaya leluhur, namun tidak ingin menjadikannya sebagai larangan mutlak. Mereka berpendapat bahwa selama kedua calon mempelai saling mencintai dan mendapat restu orang tua, maka tidak ada alasan syar'i maupun logis untuk melarang pernikahan tersebut. Namun demikian, ada pula sebagian kecil generasi muda yang masih mempertahankan kepercayaan lama, biasanya karena pengaruh kuat dari orang tua atau lingkungan keluarga. Mereka masih merasa takut akan "pamali" atau "kesialan" jika melanggar adat, sehingga memilih mengikuti tradisi meskipun secara pribadi tidak sepenuhnya meyakini alasannya.

2. Bagaimana pendapat Bapak tentang krinah?

Jawaban: Sebagian besar generasi muda tidak lagi melihat krinah sebagai kewajiban sakral, melainkan lebih sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan ketenangan batin orang tua. Mereka menilai bahwa krinah hanyalah simbol untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik antar keluarga, bukan syarat sahnya pernikahan.

D. Narasumber 4

Nama : Muninggar(Tahun)
 Hari / Tanggal : Selasa, 23 September 2025
 Waktu : 16.00
 Tempat : Rumah Ibu Muninggar

1. Apakah Ibu masih percaya larangan mbarep ketemu mbarep?

Jawaban: Masih. Dari dulu orang tua bilang kalau dilanggar bisa mendatangkan sial atau musibah.

2. Apakah ada contoh kejadian yang memperkuat keyakinan itu?

Jawaban: Ada beberapa , banyak rumah tangganya sering bertengkar atau tidak harmonis ketika tidak melangsukan tradisi krinah terlebih dahulu.

3. Bagaimana Ibu memaknai pernikahan krinah?

Jawaban:

Sebagai bentuk kehati-hatian agar hidup selamat dan tidak kena bala Maupun musibah diantara kedua belah pihak keluarga dan pasangan yang sesama anak pertama.

4. Apakah Ibu tahu bagaimana proses krinah dilakukan?

Jawaban:

Dilakukan secara tertutup tanpa penghulu, tapi tetap ada ijab qabul dan saksi.

5. Mengapa Ibu masih mempertahankan adat tersebut?

Jawaban:

Karena itu peninggalan leluhur dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sini.

E. Narasumber 5

Nama : Agus sairi(48Tahun)
 Hari / Tanggal : Selasa, 23 September 2025
 Waktu : 18.00
 Tempat : Rumah Bapak Agus Sairi

1. Apakah masyarakat masih mematuhi tradisi ini?

Jawaban:

Iya, sebagian besar masih mengikuti demi menjaga kerukunan sosial.Hingga saat ini, masyarakat Desa Kwasen masih mematuhi tradisi larangan pernikahan mbarep ketemu mbarep, meskipun tingkat kepatuhannya berbeda-beda antar generasi.

2. Bagaimana reaksi masyarakat jika ada yang melanggar adat ini?

Jawaban:

Masyarakat Desa Kwasen masih menunjukkan reaksi yang cukup kuat apabila ada pasangan yang melanggar tradisi larangan pernikahan mbarep ketemu mbarep.

F. Narasumber 6

Nama : Ibu K(70Tahun)
 Hari / Tanggal : Selasa, 23 September 2025
 Waktu : 18.00
 Tempat : Rumah Ibu K

1. Mengapa Ibu dan suami melakukan pernikahan krinah?

Jawaban:

Karena saya dan suami saya merupakan sama-sama anak pertama dan masyarakat menyarankan agar tidak melanggar adat.

2. Apa yang Ibu rasakan setelah menjalani pernikahan krinah?

Jawaban:

Alhamdulillah, rumah tangga kami harmonis dan tidak pernah mengalami hal buruk.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah Ibu melakukan krinah?

Jawaban:

Mereka sangat mendukung, karena dianggap sudah mengikuti adat yang berlaku.

4. Apakah Ibu percaya bahwa melanggar larangan mbarep ketemu mbarep bisa membawa kesialan?

Jawaban:

Sangat percaya, karena dari dulu orang tua bilang begitu. Saya takut kalau melanggar bisa kena musibah.

5. Apa harapan Ibu terhadap tradisi ini ke depan?

Jawaban:

Semoga tetap dihormati, tapi masyarakat juga semakin paham bahwa yang terpenting adalah niat baik dan doa dalam pernikahan.



Lampiran 3 Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ash Habil Janati
 Tempat, Tanggal Lahir. : Pekalongan, 9 Mei 2003
 Alamat. : Desa Kwasen , RT 001 RW 002,
 Kecamatan Kesesi, Kabupaten
 Pekalongan

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Heri Sulaiman
 Pekerjaan. : Karyawan RSUD kajen
 Nama Ibu. : Musalimah
 Pekerjaan. : Ibu rumah Tangga
 Alamat : Desa Kwasen, RT 002 RW 002,
 Kecamatan Kesesi , Kabupaten
 Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD N 1 Kwasen (Tahun 2015)
2. SMP N 2 Kesesi(Tahun 2018)
3. SMA N 1 Kesesi (Tahun 2021)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum
 Keluarga Islam Angkatan 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uinpusdu.ac.id Email : perpustakaan@uinpusdu.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASH HABIL JANATI
NIM : 1121105
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ashhabiljanati@gmail.com
No. Hp : 085604269817

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mbarep Ketemu Mbarep (Studi kasus di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 November 2025



ASH HABIL JANATI
NIM. 1121105